

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 001/RT.05/KH/03/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN/HOST ZOOM MEETING DALAM RANGKA FASILITASI
PELAKSANAAN VIDEO CONFERENCE PIMPINAN, PEJABAT DAN STAF
DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN) melaksanakan *Work From Home (WFH)*;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penunjukan Admin/Host Zoom Meeting Dalam Rangka Fasilitasi Pelaksanaan Video Conference Pimpinan, Pejabat dan Staf di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA Awal-115.01.2.686395/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pengarah, Penanggung jawab dan Pelaksana Admin/Host Zoom Meeting Dalam Rangka Fasilitasi Pelaksanaan Video Conference Pimpinan, Pejabat dan Staf di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu Provinsi (nama terlampir);
- KEDUA : Pengarah Admin/Host Zoom Meeting sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan arahan terkait pelaksanaan video conference;
- KETIGA : Penanggung jawab Admin/Host Zoom Meeting sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam video conference;
- KEEMPAT : Pelaksana Admin/Host Zoom Meeting sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membuat jadwal rapat online yang akan dilakukan dan mengirimkan link join rapat online kepada Pimpinan, Pejabat dan Staf yang akan mengikuti rapat tersebut;
 - b. Fasilitasi infrastruktur pelaksanaan video conference;
 - c. Melaporkan pelaksanaan video conference.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengarah, Penanggung jawab dan Pelaksana Admin/Host Zoom Meeting bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2021 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SP DIPA Awal-115.01.2.686395/2021 tanggal 23 November 2020;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Tanggal : 01 Maret 2021

KEPALA SEKRETARIAT,



Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Kalimantan Tengah
Nomor : 001/RT.05/KH/03/2021
Tanggal : 01 Maret 2021

**PENUNJUKAN ADMIN/HOST ZOOM MEETING DALAM RANGKA FASILITASI
PELAKSANAAN VIDEO CONFERENCE PIMPINAN, PEJABAT DAN STAF
DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Satriadi, SE., M.A.P.	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
2	Drs. Susilo, M. Si NIP. 19700822 199102 1 002	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab
3	Nepi Haryuni Jayanti Utamie, S.T NIP. 19920130 201902 2 002	Pelaksana	Admin
4	Prastiwi Andina Rahayu, M. Si	Tenaga Teknis	Admin
5	Danny Tripurwanto, SH	Tenaga Teknis	Admin
6	Yohanes Mayardi Untung, S. Sos	Tenaga Teknis	Admin

Dikeluarkan di : Palangka Raya
Tanggal : 01 Maret 2021

KEPALA SEKRETARIAT,



Drs. SUSILO, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002